



PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 99 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KARAWANG KABUPATEN RAMAH ANAK (KaKaRa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Rencana Aksi Nasional Kabupaten/Kota Layak Anak, maka untuk mengaplikasikannya di daerah perlu dibentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Karawang Kabupaten Ramah Anak (KaKaRa);
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
16. Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial;
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan;
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
22. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga;
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KARAWANG KABUPATEN RAMAH ANAK (KaKaRa).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor dan badan di lingkungan pemerintah daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati / Walikota dan dalam konteks peraturan ini kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan / desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga.
7. Layak/Ramah adalah kondisi fisik dan nonfisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
8. Kabupaten/Kota Layak Anak atau Kabupaten/Kota Ramah Anak adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

9. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak/Ramah Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten / Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
10. Rencana Aksi Daerah Karawang Kabupaten Ramah Anak yang selanjutnya disebut RAD KaKaRa adalah dokumen rencana yang memuat program / kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Karawang Kabupaten Ramah Anak (KaKaRa)

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN KEBIJAKAN KaKaRa

Pasal 2

Kebijakan KaKara dilaksanakan berdasarkan pada prinsip – prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak;
- c. kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota, DPRD, badan Penegak Hukum dan lembaga lainnya (LSM/LSOM) yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak – hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan KaKaRa adalah :

- a. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten Karawang dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha di kabupaten Karawang dalam mewujudkan hak anak;

- c. mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
- d. memperkuat peran dan kapasitas SKPD terkait dalam pembangunan di bidang perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan KaKara meliputi :

- a. pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak; dan
- b. aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Pasal 5

- (1) Sasaran kebijakan KaKaRa meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri);
 - d. Organisasi non pemerintah (LSOM/LSM);
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Kebijakan KaKaRa merupakan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah dengan mengimplementasikan ke dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Setiap SKPD terkait melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pelaksanaan KaKaRa serta bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan kebijakan KaKaRa.

Bagian Kedua

Pembentukan Gugus Tugas Karawang Kabupaten Ramah Anak (KaKaRa)

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KaKaRa dibentuk gugus tugas.
- (2) Gugus tugas KaKaRa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 9

Gugus tugas KaKaRa adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD dan Lembaga Hukum yang membidangi anak, perguruan tinggi, LSOM/LSM, dunia usaha, orang tua dan anak.

Pasal 10

Gugus Tugas KaKaRa dipimpin oleh seorang ketua dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan atau unit kerja yang sejenis, dan dibantu seorang wakil ketua dari unit kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 11

Gugus tugas lain yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak dapat dijadikan Gugus Tugas KaKaRa.

Pasal 12

Tugas pokok Gugus Tugas KaKaRa adalah:

- a. mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KaKaRa;
- b. menetapkan tugas – tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KaKaRa;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan deseminasi data dasar;
- g. menentukan prioritas program dalam mewujudkan KaKaRa yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan dan sumber daya);

- h. menyusun RAD KaKaRa 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
- i. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang KaKaRa;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KaKaRa dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KaKaRa.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KaKaRa berkedudukan di Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau unit kerja yang sejenis.
- (4) Struktur kepengurusan Gugus Tugas KaKaRa dan tugas pokok serta fungsinya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Ketiga Rencana Aksi Daerah

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan KaKaRa disusun RAD.

Pasal 15

- (1) RAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 meliputi program aksi :
 - a. penelaahan kebutuhan atau need assesment KaKaRa;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum;
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
 - h. membentuk miniatur percontohan Kecamatan dan Kelurahan sebagai Karawang Kabupaten Ramah Anak.
- (2) Program aksi yang harus ada dalam RAD KaKaRa disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan daerah.

BAB V
INDIKATOR PROGRAM KARAWANG KABUPATEN RAMAH ANAK (KaKaRa)

Pasal 16

Indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan KaKaRa terdiri dari indikator:

- a. Umum ; dan
- b. Khusus.

Pasal 17

Indikator umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a meliputi bidang:

- a. Kesehatan;
- b. Pendidikan;
- c. Perlindungan;
- d. Infrastruktur; dan
- e. Lingkungan hidup dan pariwisata.

Pasal 18

Indikator khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b meliputi bidang:

- a. Pembuatan kebijakan; dan
- b. Promosi pelaksanaan kebijakan KaKaRa.

Pasal 19

Pelaksanaan kebijakan KaKaRa dan indikator keberhasilannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MEKANISME KERJA

Pasal 20

Gugus Tugas KaKaRa dalam melaksanakan tugasnya, melakukan koordinasi dan hubungan kerja secara langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

- (1) Gugus Tugas KaKaRa melakukan evaluasi pelaksanaan RAD KaKaRa.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD KaKaRa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Ketua Gugus Tugas KaKaRa menyampaikan laporan pelaksanaan KaKaRa kepada Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan KaKaRa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan KaKaRa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 28 Agustus 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 28 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : SERI : .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL :

STRUKTUR KEPENGURUSAN GUGUS TUGAS KaKaRa

Penanggung Jawab : Bupati
Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua I : Kepala Bappeda
Wakil Ketua II : Kepala BKBPP
Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Perempuan
Bidang-Bidang

A. BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN

1. Ketua Komisi B dan D DPRD
2. Dinas Ciptakarya
3. Dinas Binamarga dan Pengairan
4. Dishubtamben
5. Disdikpora
6. Disbudpar
7. UNSIKA/Ketua LPPM
8. Media Masa/Ketua PWI

B. BIDANG KESEHATAN

1. Dinas Kesehatan
2. RSUD Kabupaten Karawang
3. IBI

C. BIDANG KEAMANAN DAN PENANGANAN HUKUM

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Pengadilan
4. Satpolpp

D. BIDANG PEMBINAAN

1. Dinas Sosial
2. Disnakertrans
3. Kementrian Agama
4. BPMPD
5. Disdukcatpil
6. MUI

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 99 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012

Peran dan tanggung jawab Pengurus Gugus Tugas KaKaRa yang disesuaikan dengan bidangnya antara lain :

A. Ketua Komisi B dan Komisi D

1. Membangun kesadaran masyarakat untuk memperhatikan hak-hak anak;
2. Mendukung kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penganggaran pengembangan Karawang Ramah Anak;
3. Ikut mengawasi pelaksanaan program pengembangan Karawang Kabupaten Ramah Anak.

B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang :

1. Mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan ke berbagai OPD;
2. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan pada Gugus Tugas KaKaRa;
3. Menganggarkan untuk pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas KaKaRa.

C. Dinas Kesehatan, RSUD dan IBI :

1. Penyediaan pelayanan kesehatan bagi anak
2. Penyebaran informasi tentang Kesehatan Ibu dan anak
3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan bagi Ibu dan anak
4. Mencatat hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak
5. Menganggarkan untuk pelaksanaan kegiatan KaKaRa

D. Dinas Perhubungan Kominfo

1. Pembuatan sarana-sarana keamanan bagi pengguna jalan khususnya bagi anak
2. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan Satpolpp dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan perlindungan terhadap hak-hak anak
3. Penyebaran informasi tentang perlindungan hak-hak anak
4. Menganggarkan untuk pelaksanaan kegiatan Kakara

E. Dinas Cipta Karya

1. Menyediakan sarana dan prasarana rekreasi/tempat bermain anak dan peningkatan prestasi anak
2. Menganggarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Kakara
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan Kakara.

F. Dinas Bina Marga dan Pengairan

1. Penyediaan sarana jalan bagi keamanan pengguna jalan khususnya bagi anak

2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan sarana rekreasi dan pembinaan prestasi anak
3. Menganggarkan untuk mendukung kegiatan Kakara

G. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang :

1. Melaksanakan ketepatan-ketepatan berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan;
2. Bersama dengan Dinas dan Instansi terkait lainnya dan lembaga swadaya masyarakat, mengkoordinasikan penanganan peningkatan pelayanan kesehatan anak
3. Menggalang dukungan dan partisipasi masyarakat dalam melakukan upaya-upaya peningkatan kesehatan
4. Mendukung dan memfasilitasi pusat-pusat pelayanan kesehatan bagi anak;
5. Menggalang kerjasama dengan lembaga swadaya untuk memberikan bantuan pada pusat-pusat pelayanan kesehatan khususnya kesehatan anak;
6. Memberikan dukungan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang memerlukan.
7. Menganggarkan dana untuk kegiatan KaKaRa

H. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Karawang :

1. Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi mengenai KaKaRa;
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan di sekolah-sekolah;
3. Membuat rekomendasi terhadap kondisi sekolah-sekolah yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan tumbuh kembang anak;
4. Melakukan pendataan jumlah anak sekolah dan tidak sekolah berdasarkan umur.
5. Menganggarkan dana untuk kegiatan KaKaRa

I. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :

1. Mensosialisasikan dan mengadvokasikan kebijakan KaKaRa;
2. Membangun opini publik dalam upaya peningkatan derajat kesehatan anak;
3. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Karawang tentang KaKaRa melalui seni budaya.
4. Mewujudkan tempat-tempat rekreasi keluarga khususnya bagi anak;
5. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan pengembangan tempat dan sarana bermain anak.
6. Menganggarkan dana untuk kegiatan KaKaRa

J. Kepolisian Resort Karawang dan Satpol PP :

1. Menjalin kerjasama dengan sektor terkait dalam bidang penanganan keselamatan anak;
2. Mengambil langkah-langkah melindungi hak-hak anak;

3. Harmonisasi dan sinkronisasi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keijakan program KaKaRa.
4. Menganggarkan Dana untuk kegiatan KaKaRa

K. Kantor Departement Agama Karawang dan MUI :

1. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan, pendidikan, dan hak-hak perempuan dan anak melalui kegiatan keagamaan;
2. Menggalang dukungan dan partisipasi para ulama bagi upaya peningkatan derajat kesehatan anak);
3. Mengadakan TOT kepada tokoh agama tentang hak-hak anak yang wajib dipenuhi.

L. Badan Pusat Statistik Karawang dalam hal-hal :

1. Melakukan pendataan jumlah, macam, jenis dan distribusi akan hak-hak anak;
2. Melakukan pemetaan kantong-kantong daerah rawan kesehatan anak.
3. Menganggarkan dana untuk kegiatan KaKaRa

M. Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana

1. Penyediaan Data Anak yang menjadi sasaran kegiatan
2. Penyediaan sarana-sarana yang berhubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak
3. Menganggarkan untuk kegiatan yang mendukung Program Kakara.

N. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang :

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap keluarga tentang kebijakan KaKaRa
2. Mengembangkan program-program penguat ekonomi keluarga yang mengarah pada kesehatan ibu daqn anak;
3. Membantu dalam pengadaan data, khususnya data usia anak;
4. Membantu dalam menganalisa data dengan indikator permasalahannya.
5. Menganggarkan dana untuk kegiatan KaKaRa

O. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang :

1. Melakukam sosialisasi tentang KLA yang berkaitan dengan pemenuhan administrasi keluarga khususnya akte kelahiran;
2. Membantu mempercepat proses pembuatan administrasi kependudukan;
3. Menyiapkan data dan analisa data mengenai keluarga khususnya anak mengenai kelengkapan kepemilikan administrasi kependudukan.
4. Menganggarkan dana untuk kegiatan KaKaRa

P. Disnakertrans Kabupaten Karawang :

1. Melakukan sosialisasi tentang KaKaRa yang berkaitan dengan hak-hak anak;
2. Menyebarluaskan informasi mengenai batas usia anak dapat bekerja;
3. Menyiapkan data mengenai ketenagakerjaan serta permasalahannya.
4. Menganggarkan dana untuk kegiatan KaKaRa

Q. Perguruan Tinggi/LPPM UNSIKA :

1. Melakukan pengkajian dan penelitian model-model dan pendekatan yang efektif dalam pengembangan KaKaRa;
2. Secara aktif melakukan advokasi mengenai hak-hak anak kepada seluruh lapisan masyarakat;
3. Memberdayakan masyarakat untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan kesehatan, khususnya kesehatan bagi anak.

R. Organisasi Pengusaha :

1. Membantu menyediakan tempat-tempat dan sarana pelayanan kesehatan yang mendukung program KaKaRa;
2. Memiliki tanggungjawab sosial dalam meningkatkan lingkungan sehat bagi masyarakat sekitar.
3. Menyediakan anggaran untuk membantu kegiatan KaKaRa

S. Penggerak PKK, P2TP2A dan LSM Kabupaten Karawang :

1. Sosialisasi dan penyuluhan kepada keluarga dalam masyarakat tentang program KaKaRa;
2. Pengembangan jaringan kader sampai pada tingkat kepengurusan di desa dalam mengembangkan pos-pos pelayanan kesehatan khususnya bagi anak.
3. Menganggarkan untuk kegiatan KaKaRa

T. Media Massa :

1. Membangun opini publik berkaitan dengan isu kesehatan ibu dan anak;
2. Melakukan tekanan pada pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah segera dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan khususnya bagi anak.

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA